



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0308 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERJEMAHAN AL-QUR'AN KE DALAM
BAHASA REJANG (BENGKULU) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Tim Pelaksana Kegiatan Penerjemahan Al-Qur'an Ke Dalam Bahasa Rejang (Bengkulu) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019, perlu ditetapkan Pelaksana Kegiatan dan Peserta;
- b. bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai tim pelaksana kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penerjemahan Al-Qur'an Ke Dalam Bahasa Rejang (Bengkulu) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik tahun 2014 Nomor 1740);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERJEMAHAN AL-QUR'AN KE DALAM BAHASA REJANG (BENGKULU) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Penerjemahan Al-Qur'an Ke Dalam Bahasa Rejang (Bengkulu) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019.
- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dan Kepala Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- KETIGA : Tugas tim adalah menerjemahkan Al-Qur'am ke dalam bahasa Rejang (Bengkulu) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 8 April 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0308 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERJEMAHAN AL-QUR'AN KE DALAM
BAHASA REJANG (BENGKULU) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TAHUN 2019.

Pengarah	: Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H.
Penanggung Jawab	: Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd
Ketua	: Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd
Sekretaris	: Drs. Rizkan Syahbudin, M.Pd
Anggota	: Dedi Efrizal, M.Pd
Tim Penerjemah	: 1. M. Ridho Syabibi, M.Ag 2. H. Makmur, Lc., MA 3. M. Zikri, M.Hum 4. Yenni Patriani, MA 5. Yashori Revola, M.Pd 6. Wenny Aulia Sari, M.Pd 7. Muhammad Taufiqurrahman M.Pd 8. Andika Saputra, M.Ag 9. Haryono, M.Pd 10. Dodi Isran, M.Pd.Mat 11. Marwan Efendi, M.Pd
Editor	: 1. Azizah Aryati, M.Ag 2. Reko Serasi, SS., MA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

SIRAJUDDIN M